



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Nomor :101/PL.01.9-BA/9603/2024 tanggal 28 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

4. Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Raja Ampat di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA  
KABUPATEN : RAJA AMPAT  
DAERAH PEMILIHAN : RAJA AMPAT 1  
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YARDIN	821	1	Partai Demokrat
2	MUHAMMAD JUFRI BASRI	679	2	Partai Garda Republik Indonesia

3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, S.T., M.Si.	618	1	Partai Hati Nurani Rakyat
4	ZAINUDIN	567	2	Partai Golkar
5	SUNARTO SYAM	724	1	Partai Gerindra
6	HERMELINA BUDAM ,S.E.	760	2	Partai Demokrat
7	ISMAIL SARAHA	618	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	RUBEN SAUYAI, S.Pd	209	2	Partai Amanat Nasional
9	Hi. ABDUL HASAN LIRA, S.E	326	8	Partai Nasdem
10	RATNA BONDAHARA, S.Sos	634	5	Partai Demokrat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

ttd.

ARSAD SEHWAKY

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA  
KABUPATEN : RAJA AMPAT  
DAERAH PEMILIHAN : RAJA AMPAT 2  
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BENONI SALEO	789	2	Partai Demokrat
2	MUAMAR KADAFI, S.Sos	589	3	Partai Hati Nurani Rakyat
3	TIDORIS JANDI KAPISA	640	1	Partai Nasdem
4	ISLAWATI BAHALE	740	3	Partai Demokrat
5	BERMON SAUYAI	495	4	Partai Gerindra
6	YEHUDA MANGGARAI	540	1	Partai Partai Hati Nurani Rakyat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA  
KABUPATEN : RAJA AMPAT  
DAERAH PEMILIHAN : RAJA AMPAT 3  
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SOLEMAN DIMARA	739	4	Partai Demokrat
2	REINOLD M. BULA, S.E., M.Si.	1312	1	Partai Golkar
3	IBRAHIM MACAP	587	1	Partai Gerindra
4	MUHAMMAD JAFAR RUMBARA	650	1	Partai Keadilan Sejahtrea

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY